



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI INDONESIA**

TESIS

**LIVYA ROSKA PINGKAN
0606151860**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**LIVYA ROSKA PINGKAN
0606151860**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Livya Roska Pingkan
NPM : 0606151860
Tanda Tangan :
Tanggal : 22 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Livya Roska Pingkan
NPM : 0606151860
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, SH., LL.M.
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.
Penguji : Kurnia Toha, SH., LL.M., PhD.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih sayang, berkat dan anugerahNya kepada penulis, sehingga pada waktu yang telah ditentukanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan Hukum yang berjudul Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan penulisan hukum ini, oleh sebab itu kritik dan saran untuk perbaikan penulisan hukum ini, senantiasa diterima dan dihargai penulis.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan baik secara moril dan materiil kepada penulis. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum, atas segala bimbingan, bantuan serta kerjasamanya.
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana, atas segala bimbingan, bantuan serta kerjasamanya.
3. Bapak Dr. Yunus Husein, SH., LL.M., selaku Pembimbing Thesis, atas segala saran, kritik, nasihat dan bimbingannya dari awal sampai akhir penulisan thesis ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan serta bantuan yang tidak ternilai.
5. Ibu Ferti Srikandi Sumanthi yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Mommiep and Papa, for all the countless things you do. Thank you for never stop believing in me. I love you both so much.
7. Rendi, for being my best brother and friend. You are the best, mate!
8. Opa Dicky & Oma Siska, Opa Remy & Oma Roos. The Puas, The Dendengs, and The Titiheruws. God Bless You all.

9. Timothy Adhi Dana Pratama – my gusgus, beaver, pumpum, zwitsal, gendutgendut, baw. Thank you for all the good times together, your support, and super-extra-patience. Family hug, superfreak!
10. Liza, Sendy, Sisca, and Joy. I'd never made it without you girls.
11. Chita and Marlene (the best of best – bestfriend), DJ Rizky Rixx (the hottest DJ), Hany, Dita, Ncu, Becky, Godz, Gerrit and all the Scotties.
12. Rira, Pita, Chamel dan Angkatan XIV PPS MH UI.
13. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan konstribusi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

Akhir kata, besar harapan penulis kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Livya Roska Pingkan
NPM : 0606151860
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2009

Yang membuat pernyataan

Livya Roska Pingkan

ABSTRAK

Nama : Livya Roska Pingkan
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang seolah-olah diperoleh secara legal. Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK bebas dari intervensi pihak manapun. PPATK memperoleh informasi dari Laporan PJK, Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. PPATK menyerahkan hasil analisisnya terkait transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya untuk selanjutnya dilakukan penyidikan.

Kata kunci :
Tindak pidana pencucian uang, PPATK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTARCT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Kerangka Teori.....	6
1.7. Kerangka Konsepsional.....	6
1.8. Sistematika Laporan Penelitian.....	8
2. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)	
2.1. Pengertian.....	10
2.2. Landasan Hukum.....	11
2.3. Proses Pencucian Uang.....	15
2.4. Dampak Yang Ditimbulkan.....	21
2.5. Sanksi Pidana.....	22
3. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	
3.1. Sejarah PPATK.....	25
3.2. Visi dan Misi PPATK.....	28
3.3. Struktur PPATK.....	29
3.4. Keanggotaan PPATK.....	29
3.5. Tugas dan Wewenang PPATK.....	30

3.6. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.....	31
3.6.1. Kerjasama Dalam Negeri.....	32
3.6.2. Kerjasama Luar Negeri.....	33
4. PERAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
4.1. Upaya PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	35
4.1.1. Penyedia Jasa Keuangan.....	36
4.1.2. Ditjen Bea Cukai.....	39
4.2. Strategi Nasional dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	41
4.3. Hukum Acara Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
4.4. Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran.....	53
DAFTAR REFERENSI.....	